

**ḤADĀNAHANAK DI PIHAK AYAH PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kebasen, Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MISBAHUL MUNIR
NIM. 1522302061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

ḤADĀNAHANAK DI PIHAK AYAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kebasen, Kab. Banyumas)

MisbahulMM75@gmail.com

MISBAHUL MUNIR

NIM. 1522302061

ABSTRAK

Ḥadānah anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Para ayah mengasuh anak disebabkan karena ibu pergi meninggalkan anaknya sebelum *mūmayyīz*, sedangkan menurut hukum Islam harus ibu yang mengasuh, tetapi praktek dilapangan ayah yang mengasuhnya, dari hal tersebut sehingga tertarik untuk meneliti.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek *ḥadānah* anak di pihak ayah pasca perceraian dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *ḥadānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan apa yang ada di lapangan. Adapun yang menjadi *subjek* penelitian ini adalah *pengasuh* anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan di desa Karang Sari, kecamatan Kebasen kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber primer yaitu 7 keluarga pihak pengasuh anak pasca perceraian. Didukung data sekunder dari buku-buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, journal hukum, dan buku Hukum Keluarga Islam. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa praktek *ḥadānah* anak di pihak ayah pasca perceraian, mereka mengasuh sejak anak mereka belum *mūmayyīz* atau di bawah umur 18 tahun, sebagaimana diatur dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang empat Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali anak tersebut ada yang tergolong *mūmayyīz* dan ada yang tergolong sudah baligh. Para pengasuh dibantu oleh kedua orangtua mereka karena para pengasuh bekerja, namun ada yang mengasuh sendiri dikarenakan orang tuanya sudah tidak ada. Para pengasuh tetap bertanggungjawab dalam, merawat, mengasuh, melindungi dan juga menyediakan kebutuhan primer dan sekunder serta kebutuhan pendidikan anak. Namun ada yang keadaan ekonominya kurang mampu, sehingga tidak mampu untuk mencukupi semua kebutuhan anak. Ada anak yang pendidikannya hanya sampai

Sekolah Menengah Pertama dan setelah itu bekerja. Ada juga anak yang bergaul secara bebas karena kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu. Akan tetapi, sebagian besar anak diawasi pergaulan mereka oleh ayah. Sedangkan hukum Islam memandang bahwa *ḥaḍānah* anak ketika belum *mūmayyīz* pasca perceraian adalah diasuh oleh ibunya ketika ibunya belum menikah lagi. Tetapi realita di lapangan bahwa anak itu pasca perceraian diasuh oleh ayah. Praktik *ḥaḍānah* ini tidak sesuai dengan hukum islam, karena hukum islam mengatur bahwa ibulah yang mengasuhnya dan ayah bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhannya. Karena permasalahan keluarga, ibunya meninggalkan anaknya, dan ada yang ibunya kurang baik akhlaknya sehingga sang ayah yang mengasuh anak pasca perceraian.

Kata Kunci : *Ḥaḍānah*, Perceraian, Hukum Islam, dan *Mūmayyīz*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Sistematika Pembahasan	21
BAB II <i>ḤADĀNAH</i> ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ḥadānah</i> (Pemeliharaan Anak)	23
B. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i> (Pemeliharaan Anak)	26
C. Syarat-Syarat <i>Ḥadānah</i>	33
D. Usia/ Masa <i>Ḥadānah</i> Anak Pasca Perceraian.....	37

E. Pihak-Pihak yang Berhak Melakukan <i>Ḥaḍānah</i>	43
F. Syarat Bagi Pemegang Hak <i>Ḥaḍānah</i>	47
G. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak dan Kewajiban Anak ..	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Tempat dan Waktu Penelitian	68
C. Sumber Data.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71

BAB IV PRAKTEK *ḤADĀNAH* ANAK DI DESA KARANGSARI, KEC. KEBASEN, KAB. BANYUMAS DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPNYA

A. Praktek <i>Ḥaḍānah</i> Anak di pihak Ayah pasca Perceraian di Desa Karangsari, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Ḥaḍānah</i> Anak di pihak Ayah pasca Perceraian di Desa Karangsari, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
1. Wawancara dengan bapak Rojikin (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 2. Wawancara dengan bapak Purwito (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 3. Wawancara dengan bapak Nurhasyim (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 4. Wawancara dengan bapak Dasikin (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 5. Wawancara dengan bapak Paryanto (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 6. Wawancara dengan bapak Saring (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
 7. Wawancara dengan bapak Welas Winarno (pengasuh anak di Desa Karang Sari, kec. Kebasen, Banyumas)
- Lampiran II Foto Dokumentasi
- Lampiran III Surat Izin Penelitian
- Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VI Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran VIII Blanko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran IX Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran X Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan bukan saja unsur lahiriah atau jasmaniah.²

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umūr ad-darurīyat*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

² Muhammad Syaifuddin, “dkk.”, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

Dalam tulisan ini dibahas yang terakhir yaitu memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan (Lembaga Perkawinan) dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam agama Islam istri dan anak merupakan amanah dari Allah dan amanah itu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan, dan sebagainya) mengasuh. Di dalam mengasuh terkandung makna menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, memimpin, mengepalai, menyelenggarakan. Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi *asah-asih-asuh*. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. Mengasih berarti mencintai dan menyayangi. Dengan rangkaian kata asah-asih-asuh, maka pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Dengan makna pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung jawab orangtua. Oleh karena itu, kurang tepat bila tugas pengasuhan dialihkan sepenuhnya kepada orang lain yang kemudian disebut dengan pengasuh anak.⁴

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya,

³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 3-5.

⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 35-37.

maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *ḥaḍānah* sangat berperan dalam hal tersebut, oleh sebab itu masalah *ḥaḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orangtuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.

Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami-istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas *ḥaḍānah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *ḥaḍānah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Pecahnya rumah tangga kedua orangtua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak.

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya, “*Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah*

Perceraian". Untuk menghindarkan hal itu pula mengapa agama Islam menganjurkan agar lebih hati-hati dalam memilih jodoh, dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung untuk lestarnya hubungan suami-istri, dan sebaliknya. Memang diakui tidak tertutup kemungkinan adanya perceraian kendatipun dari semula calon suami-istri sudah penuh hati-hati menjatuhkan pilihan. Namun adanya faktor ketidak hati-hatian akan mempelebar kemungkinan tersebut.

Kelalaian dalam memperhitungkan faktor-faktor dimaksud akan berakibat hubungan suami-istri menjadi rapuh, yang pada gilirannya peristiwa perceraian sudah tidak dapat dihindarkan. Bilamana terjadi perceraian, maka khusus bagi pasangan yang telah mempunyai cahaya mata dan masih kecil, timbul permasalahan, siapakah diantara kedua orangtua yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *ḥaḍānah*.⁵

Para Ulama Fiqh mendefinisikan: *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memenuhi tanggung jawab.

Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 166-168.

ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *ḥaḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *ḥaḍānah* merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.⁶ Dasar Hukum *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) adalah Firman Allah swt, QS. AT-Tarhim: 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ... ﴿٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.⁷

QS. Al-Baqarah : 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 175-177.

⁷ Kementerian Agama RI Agama RI. *Al-Qura'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian U sul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2011), hlm. 560.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan anatara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan.: Periode Sebelum *mūmayīz* periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada galibnya seorang anak belum lagi *mūmayīz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh seperti yang akan dikemukakan nantinya, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *ḥaḍānah*.

Sebagaimana didasarkan atas hadis Rasulullah SAW, Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari kemudian”*. (HR. Abu Daud).

Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah saw bersabda: *“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anaknya selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”*. (HR. Abu Daud dan

⁸ Departemen Agama RI.AL-HIKMAH (*Al-Qura'an dan Terjemahnya*). (Bandung: Diponegoro 2011), hlm. 37.

Ahmad). Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa sebelum *Mūmayīz* dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian, demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persayatan-persyaratannya dapat dilengkapi. Ibnu Qudamah seorang pakar hukum pengikut madzhab Hanbali dalam kitabnya *Al-Mugni* menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut.⁹

Terdapat beberapa pendapat dari kalangan Ulama Fikih terkait dengan lamanya masa *ḥadānah* ini, yakni, *pertama* Imam Asy-Syafi'i dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun. *Kedua*, Ulama Hanafiyah, dan ats-Tsauri mengatakan bahwa Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan anak-anak perempuan sampai haid, sesudah itu baru bapaknya yang berhak atas keduanya. *Ketiga*, Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai baligh.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian diatur lebih rinci pada Pasal 105, yang menyebutkan : (1) Pemeliharaan anak yang belum *mūmayīz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mūmayīz* diserahkan kepada

⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 170-171.

¹⁰ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 82.

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya. (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 menyebutkan: (1) Orang Tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.¹¹

Pasal 156 Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1). Anak yang belum *mūmayīz* berhak mendapat *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b. Ayah; c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu; f. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah. 2). Anak yang sudah *mūmayīz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya; 3). Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula; 4). Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

¹¹ Muhammad Daud Ali, dkk, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 189-190.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (c); dan (d); 6). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.¹²

Dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa akibat dari putusnya perkawinan dijelaskan : Pasal 41, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah disebutkan :

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Dan diatur juga dalam Bab X Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak pada Pasal 45 :

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 334-335.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pada kasus *ḥaḍānah* Anak Di Pihak Ayah Pasca Perceraian : studi kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara pendahuluan diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan *ḥaḍānah* anak di Desa Karang Sari berada di pihak Ayah, diantaranya si ibu merantau bertahun-tahun tidak ada kabar dan menghilangkan jejak dan tidak pulang ke rumah sampai diputusnya perceraian di Pengadilan. Meninggalkan anak yang masih di bawah umur 5 tahun, meninggalkan kewajibannya sebagai istri yaitu mengurus suami dan mengasuh anak. Kepengasuhan anak pun terabaikan karena tidak adanya peran seorang ibu yang lebih mengerti dan mengasahi dalam memenuhi tugas dan kewajiban khususnya dalam mengasuh anak, hal inilah yang menyebabkan akhir dari rumah tangganya.¹⁴

Kemudian dari wawancara pendahuluan pada sampel keluarga yang ke 2 peneliti menemukan hasil yang sama. Alasannya karena tuntutan ekonomi, dari keluarga tersebut ayah tidak memiliki pekerjaan tetap, karena ayah bekerja sebagai buruh harian dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Sehingga munculah keinginan dari seorang istri untuk bekerja sehingga dapat membantu dan

¹³ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU.Perkawinan.pdf> pada 24 September 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rojikin (Pengasuh Anak). Kebasen, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 20 Oktober 2018.

memenuhi kebutuhan rumahtangganya, pada saat itu istrinya mencari pekerjaan dan merantau dengan niat untuk membantu perekonomian keluarga. Suaminya tinggal di rumah dan mengurus anak-anaknya. selang beberapa bulan istrinya merantau dan jarang memberi kabar hingga waktu yang lama.

Akhirnya istri tersebut tetap pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak pulang ke rumah suaminya. Awal-awal merantau masih memberikan nafkah untuk keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu dan sering tidak ada kabar bahwa istriya telah meminta cerai kepada suaminya. Pada saat suaminya menemui ke rumah orang tuanya menanyakan ke istrinya, tetap dengan pendirian yang sama yaitu tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya. Istrinya minta cerai dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang masih dibawah umur.¹⁵

Dari fenomena di atas diketahui bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh ayah. Di dalam kepengasuhan ayah ada beberapa aspek menjadi perhatian yang menarik untuk diteliti yaitu ada permasalahan ketika anak diasuh oleh ayah, bahwa ada anak dari keluarga tersebut dari segi pendidikannya tidak terpenuhi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan ada yang merosot belajarnya ketika sekolah, pergaulannya lebih bebas kurang terkontrol setelah anak itu sudah , karena tidak adanya peran seorang ibu. Kemudian dari aspek psikologisnya anak itu kurang merasakan kasih sayang karena tidak lengkapnya orang tua sehingga berpengaruh pada hidupnya baik dari segi

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Purwito (Pengasuh Anak). Kebasen, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Oktober 2018.

pendidikannya, psikologisnya, sosial, spiritual, dan terkadang anak itu menjadi penakut.

Dibandingkan ketika anak diasuh oleh Ibu, pengasuhan anak berada di pihak ibu pada umumnya anak lebih terkontrol baik pergaulannya di lingkungan sosial maupun di rumah dan secara pendidikannya juga lebih diperhatikan. Kemudian dari segi spiritual, ahlaknya, kepatuhannya dan kedisiplinannya. Karena pada dasarnya ibu lebih paham dan mengerti akan kebutuhan anaknya, ibu juga memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya. Dari hal inilah yang menjadi timbul permasalahan untuk menggali sebuah penelitian bahwa bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap masalah *ḥaḍānah* di pihak ayah pasca terjadinya perceraian. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“ḤAḌĀNAH ANAK DI PIHAK AYAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kebasen, Kab. Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kec. Kebasen, Kab. Banyumas?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kec. Kebasen, Kab. Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kec. Kebasen Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kec. Kebasen Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu alternatif atau solusi tentang pandangan hukum Islam terhadap *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian Di Desa Karang Sari Kec. Kebasen Banyumas, khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah *ḥaḍānah*. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Masyarakat diharapkan agar senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan hak anak dalam pendidikan, pengasuhan dan kebebasan anak ketika orang tuanya bercerai. Menambah khazanah keilmuan khususnya bagi perpustakaan IAIN Purwokerto dan pembaca pada umumnya. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu

perkara khususnya perkara kepengasuhan anak setelah perceraian. Serta sebagai tawaran metodologis dalam kaitannya hukum islam terkhusus dalam bidang munakahat.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian, kajian pustaka merupakan bagian yang penting dan signifikan dalam penyusunan karya ilmiah untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, penelitian skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* ada beberapa yang akan penulis sebutkan :

Skripsi Andi Tenri Sucia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017 yang berjudul "*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)*". Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana melakukan perbandingan hak asuh anak antara Hukum Positif dan Hukum Islam karena salah satu orang tuanya murtad. Hukum positif ialah hukum positif barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU KUH.Pdt- Belanda, disamping itu juga UU RI Nomor 7 Tentang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, dan As-Sunnah serta Ijtihad para Ulama empat

Madzhab. Adapun ruang lingkup penelitian tersebut menjelaskan sejauh mana peranan Hukum Positif dan Hukum Islam baik dari segi undang-undang yang berkaitan, Kompilasi Hukum Islam serta yang tercakup dalam Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memecahkan masalah-masalah sengketa hak asuh anak yang muncul dimasyarakat, serta mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam memutuskan masalah di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengkaji bagaimana praktik kepengasuhan anak di pihak ayah setelah terjadinya perceraian bukan karena alasan istrinya murtad namun karena ada perbuatan yang kurang baik dari istrinya sehingga ayah menjadi pengasuh, penulis juga tidak menggunakan studi perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam, namun akan menggunakan perspektif hukum Islam dari berbagai Mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang 1974 Tentang Perkawinan.¹⁶

Skripsi Anggun Retno Wardani Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 yang berjudul "*Penetapan *ḥadānah* Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)*" Secara umum, skripsi ini membahas tentang hak *hadanah* anak yang belum mumayiz yang diberikan kepada ayah. Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan penetapan hak *ḥadānah* belum Mumayiz yang dijatuhkan

¹⁶ Lihat bagian Abstrak pada Andi Tenri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*), *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

kepada Ayah yang pernah terjadi Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt. dengan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto ditinjau dari segi fikih dan hukum positif.¹⁷

Skripsi Nihlatusshoimah Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010 membahas “*Hak ḥaḍānah Anak Yang Belum Mūmayīz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah tentang alasan ilmiah penetapan usia *mūmayīz* 12 tahun menurut KHI Implikasi yuridis terhadap Anak yang belum *Mūmayīz* dalam Penentuan *ḥaḍānah* dan Analisis Hukum menurut KHI dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Belum *Mūmayīz* Menentukan *ḥaḍānah* Atas Pilihannya Kepada Ayah Kandung.¹⁸

Skripsi Diana Yulita Sari membahas tentang “*Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)*” Jurusan Konsentrasi Perbandingan Hukum

¹⁷ Anggun Retno Wardani, “Penetapan Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.*)” Repository Skripsi. (Purwokerto: Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 10-11.

¹⁸ Lihat bagian abstrak pada Nihlatusshoimah, “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. xiv.

Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 membahas tentang analisis mengapa hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu. Dan alasan hakim menetapkan sang ayah yang berhak mengasuh anak tersebut, serta menganalisis putusan hakim dalam memutuskan perkara apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji, penulis tidak menganalisis putusan dari Pengadilan namun penulis akan mengkaji tentang bagaimana praktik di Masyarakat kondisi kepengasuhan anak pasca perceraian ketika diasuh oleh ayah kemudian dianalisis menurut Hukum Islam baik Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal penelitian Al-Qisithu Volume 14, Nomor 2 2016. Eka Putra Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci tentang "*Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan ḥaḍānah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 0062/PDT.G/2011/PA.SPN)*" dalam jurnal ini mengkaji Permasalahan tentang bagaimana Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan gugatan

¹⁹ Diana Yulita Sari, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)," *Skripsi* (Jakarta : Jurusan Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 6-7.

perceraian serta *ḥaḍānah* dalam kasus Nomor: 0062/Pdt.G/2011/PA.SPN; dan mengkaji apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui dan menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN, Dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi berupa keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.Spn.²⁰

Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya yang berjudul “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*” (*Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*), yang diterbitkan oleh Kencana, Tahun 2004, menjelaskan tentang analisis berbagai problematika dalam hal hadanah anak, yaitu mengenai syarat beragama Islam bagi yang melakukan hadanah anak yang beragama Islam, syarat dapat dipercaya dan berakhlak baik bagi yang melakukan hadanah, hak hadanah akibat perceraian, kesibukan kerja di luar rumah apakah membatalkan hak hadanah, serta mengenai wali anak yang masih dibawah umur²¹

Abdul Rahman Ghozali, dalam buku *Fiqh Munakahat*, yang diterbitkan oleh Kencana, Tahun 2008, dinyatakan bahwa orang yang melakukan hadanah

²⁰ Eka Putra. “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 0062/PDT.G/2011/PA.SPN)” , Online Jurnal *Jurnal Penelitian Al-Qishthu* Volume 14, No. 2 (BULAN 2016).

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.166-214.

perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Disamping itu, dia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita²².

Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* membahas materi tentang perkawinan; akibat putusnya perkawinan; ruju'. Pembahasan tentang hak asuh anak diuraikan pada Bab 4, akibat putusnya perkawinan di halaman 327 menerangkan tentang pengertian *ḥadānah*, Hukum dan Dasar hukumnya, Rukun dan Syarat. Dalam buku ini juga dibahas tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan membahas tentang Anak yang belum *mūmayyīz* berhak mendapatkan *ḥadānah* pada Bab akibat perceraian pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak dibahas mengenai kondisi anak ketika diasuh oleh ayah, hanya saja membahas tentang rukun dan syarat menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.²³

Buku Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, yang berjudul "Hukum Perceraian". Dalam buku tersebut dibahas tentang berbagai materi di antaranya tentang Istilah dan pengertian tentang perceraian; asas-asas hukum perceraian; sumber-sumber hukum perceraian; alasan-alasan hukum perceraian; proses hukum perceraian; pencatatan perceraian; dan akibat-akibat hukum perceraian; serta pengaturan hukum khusus perceraian

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm.177.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-335.

bagi Pegawai Negeri sipil. Dari 506 halaman pembahasan tentang hak asuh anak dibahas pada Bab akibat-akibat hukum perceraian didalamnya menerangkan tentang akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak. Dalam buku ini juga cukup banyak dibahas tentang pendapat beberapa ahli, tentang perkara. serta para ijthad tentang hak asuh anak, Syarat-syarat pengasuhan anak serta hak dan kewajiban sebagai seorang Wali dan syarat menjadi Wali berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku serta Sumber Hukum Islam lainnya.²⁴

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* menguraikan pengertian pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) dalam perspektif Islam menempati suatu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki ahliyah *wujub naqisah*, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, wakaf dan lain-lainnya disamping secara pasti ia memiliki *nasab* orang tuanya. Dalam Bab V buku ini juga membahas tentang hukum *ḥaḍānah*, hak *ḥaḍānah*, urutan wanita yang berhak *ḥaḍānah*, syarat bagi pemegang *ḥaḍānah*, imbalan bagi pengasuh, lamanya waktu hak *ḥaḍānah*, pencabutan hak *ḥaḍānah*, dan *ḥaḍānah* di beberapa negara Islam.²⁵

²⁴ Muhammad Syaifuddin, *dkk, Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 371-386.

²⁵ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 113-133.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan Proposal Skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum Tentang *ḥaḍānah* (hak asuh anak) menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pandangan Ulama empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, meliputi : Pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, usia/ masa *ḥaḍānah* anak pasca perceraian, pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah*, syarat bagi pemegang hak *ḥaḍānah*, akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban anak.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Membahas tentang pemaparan praktek kepengasuhan anak di pihak ayah pasca perceraian di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan membahas tinjauan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menurut para Ulama terkhusus keempat Madzhab, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan terhadap praktik kepengasuhan anak di pihak ayah pasca perceraian dan analisa hukum Islam terhadap langkah-langkah penyelesaiannya di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas .

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta penutup yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktek *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian perspektif hukum islam di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian di desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa 7 informan yang mengasuh anak mereka sejak mereka belum *mūmayyīz* atau di bawah umur 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan umur 12 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Pendapat mazhab Hanafi yang terakhir menetapkan bahwa masa *ḥaḍānah* berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita. Namun bila dilihat dari sudut pandang empat Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali anak tersebut ada yang tergolong *mūmayyīz* dan ada yang tergolong sudah baligh.

Para pengasuh dibantu oleh kedua orangtua mereka karena para pengasuh itu bekerja, namun ada yang mengasuh sendiri dikarenakan orangtua mereka sudah tidak ada. Para pengasuh anak atau para ayah tetap bertanggungjawab dalam memelihara, merawat, mengasuh, melindungi dan juga menyediakan kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka, sandang, pangan, tempat tinggal, dan juga pendidikan mereka. Diantara pengasuh ada yang keadaan ekonominya kurang mampu, sehingga tidak mampu untuk mencukupi semua kebutuhan anak. Ada anak yang pendidikannya hanya

sampai Sekolah Menengah Pertama dan setelah itu langsung bekerja. Ada juga anak yang bergaul secara bebas karena kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu. Akan tetapi, sebagian besar anak diawasi pergaulan mereka oleh ayah.

2. Hukum Islam memandang bahwa *ḥaḍānah* anak ketika belum *mūmayyīz* pasca putusnya perceraian adalah diasuh oleh ibunya ketika ibunya belum kawin atau menikah lagi. Tetapi realita di lapangan bahwa anak itu pasca perceraian diasuh oleh ayah. Praktik *ḥaḍānah* ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam mengatur bahwa ibulah yang mengasuhnya dan ayah bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhannya. Namun karena permasalahan keluarga yang menyebabkan putusnya perkawinan, ibunya yang meninggalkan anaknya, dan ibunya akhlaknya yang tidak baik sehingga ayahlah yang mengasuh anak tersebut pasca putusnya perceraian. Para pengasuh anak di desa Karangsari telah memenuhi syarat karena mereka sudah dewasa, berakal sehat, beragama Islam dan adil.

B. Saran-Saran

Setelah dilakukan penelitian pembahasan terhadap *ḥaḍānah* anak di pihak ayah pasca perceraian, tentang praktik *ḥaḍānah* anak pasca perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadapnya ada beberapa hal yang perlu di sarankan, yaitu:

1. Para pengasuh anak hendaknya mengetahui masalah fiqh terutama teori *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) pasca perceraian agar memiliki pengetahuan

dan landasan terhadap praktek pemeliharaan anak pasca perceraian, sehingga bisa memenuhi hak-hak anak sesuai dengan aturan Agama. Karena pemeliharaan anak diatur oleh hukum Islam dan sudah menjadi kewajiban kedua orangtua baik ketika masih dalam pernikahan ataupun pasca perceraian.

2. Tokoh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemeliharaan anak serta hak anak pasca perceraian.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Ahmad bin Hanbal. 2008. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Lebanon Dar : Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Alam, Andi Syamsu & Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Muhammad, dkk. 1999. *Kompilasi hukumIslam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Hikmah (Al-Qura'an dan Terjemahnya)*. Bandung: Diponegoro.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Agama.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H.M.A. Tihami dan Sohari, Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>. diakses pada 24 September 2018.

- Kau, Sofyan A.P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Lestari, Sri. 2018. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Nihlatusshoimah, 2010. "Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Repository Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan *Hadhanah* Menurut Hukum Positif (*Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : 0062/PDT.G/2011/PA.SPN*)" , Online Jurnal *Jurnal Penelitian Al-Qishthu* Volume 14, No. 2 BULAN 2016, diakses 11 Juli 2018.
- Sari, Diana Yulita. 2010. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006*)," Repository Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sucia, Andi Tenri. 2017. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*), Repository Skripsi. Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Supriatna, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Teras.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahatah, Husain Husain. 2008. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga (Antara Kewajiban Dan Realitas)*. Jakarta: Amzah.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.

- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun, 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara.
- Wardani, Anggun Retno. 2016. “Penetapan Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.*)”, Repository Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras.
- Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

